



**MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA**

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR : 676/Kpts/SR.130/D/VIII/2021

TENTANG

**PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN KE 951**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 16 ayat (8) Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura perlu menetapkan Pemberian Tanda Daftar Varietas Tanaman Hortikultura Mentimun KE 951;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 Tentang Hortikultura (Lembaran Negara Tahun 2011 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5710);

2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2000 tentang Perlindungan Varietas Tanaman (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 241, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4043);

3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 8);

4. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang Kementerian Pertanian Republik Indonesia (Lembaran Negara Tahun 2015 Nomor 85);

5. Keputusan Presiden Nomor 113/P Tahun 2019 tentang Pembentukan Kementerian Negara dan Pengangkatan Menteri Negara Kabinet Indonesia Maju Periode Tahun 2019-2024;

6. Keputusan Presiden Nomor 79/TPA Tahun 2019 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Dari dan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 40 Tahun 2020 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;
8. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 23 tahun 2021 tentang Pembenihan Hortikultura;
9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 38/Permentan/OT.140/ 7/2011 tentang Pendaftaran Varietas Tanaman Hortikultura.

- Memperhatikan :
1. Surat Permohonan PT. Benih Citra Asia, Nomor : 136/RND/BCA/12/SK/2021, tanggal 13 Maret 2021;
 2. Surat Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan Pertanian, Nomor : 605/PV.240/A.9/06/2021, tanggal 9 Juni 2021;
 3. Berita Acara rapat pemeriksaan dan penilaian dokumen Pendaftaran varietas hortikultura oleh Tim Penilai dan Pendaftaran Varietas Hortikultura (TP2VH) tanggal 25 Juni 2021.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PEMBERIAN TANDA DAFTAR VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA MENTIMUN KE 951

KESATU : Memberikan tanda daftar varietas tanaman hortikultura untuk :


- a. Jenis Tanaman : Mentimun
- b. Nama Varietas : KE 951
- c. Nama Pemulia : Eko Widyo Nugroho
- d. Nama Peneliti : Aris Munandar; Firjon Zundan S, Baiatur Ridwan
- e. Nomor Registrasi Varietas : 0116/B.Mtn/BCA/2021
- f. Nama Pemohon : PT. Benih Citra Asia
- g. Alamat Pemohon : Jl. Akmaludin No. 26, PO. BOX 26 Jember-Jawa Timur

- KEDUA : Deskripsi Mentimun varietas KE 951 sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dengan Keputusan Menteri ini.
- KETIGA : Tanda daftar varietas tanaman hortikultura sebagaimana diktum KESATU dicabut apabila :
- a. Ditemukan ketidaksesuaian antara deskripsi varietas dengan performa/keragaan tanaman pada karakter penciri utama varietas;
 - b. Varietas tersebut dapat menyebarkan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) baru yang berbahaya; dan/atau
 - c. Varietas tersebut menyebabkan kerusakan lingkungan.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.


Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 30 Agustus 2021

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001



Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth. :

1. Menteri Pertanian; (sebagai laporan)
2. Menteri Negara Riset dan Teknologi/Ketua BPPT;
3. Kepala Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan;
4. Kepala Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia;
5. Direktur Jenderal Pendidikan Tinggi Kementerian Pendidikan Nasional;
6. Pimpinan Unit Kerja Eselon I di Lingkungan Kementerian Pertanian;
7. Gubernur Provinsi di seluruh Indonesia;
8. Bupati/Walikota di seluruh Indonesia;
9. Pimpinan PT. Benih Citra Asia.

W. MA

LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 676/Kpts/SR.130/D/VIII/2021
TENTANG PEMBERIAN TANDA DAFTAR
VARIETAS TANAMAN HORTIKULTURA
MENTIMUN KE 951

DESKRIPSI MENTIMUN VARIETAS
KE 951

Asal	:	Dalam Negeri
Silsilah	:	11776 ♀ x 10882 ♂
Golongan Varietas	:	Hibrida
Bentuk penampang batang	:	Bersegi
Diameter batang	:	0,72 – 0,82 cm
Warna batang	:	Hijau (RHS 139C)
Warna daun	:	Hijau gelap (RHS 137A)
Bentuk daun	:	Pentagonal
Ukuran daun	:	P. 19,01 – 23,78 cm L. 15,77 – 19,72 cm
Bentuk bunga	:	Seperti terompet
Warna kelopak bunga	:	Hijau kuning (RHS 145B)
Warna mahkota bunga	:	Kuning (RHS 12A)
Warna kepala putik	:	Hijau Kuning (RHS 145A)
Warna benang sari	:	Kuning (RHS 12A)
Umur mulai berbunga	:	21 – 27 hst
Umur mulai panen	:	32 – 36 hst
Bentuk buah	:	Bulat memanjang
Ukuran buah	:	P. 15,97 – 19,14 cm D. 3,11 – 4,32 cm
Warna kulit buah	:	Hijau gelap (RHS 137A)
Warna daging buah	:	Hijau kuning (RHS 149D)
Rasa daging buah	:	Agak manis
Tekstur daging buah	:	Renyah/crispy
Bentuk biji	:	Lonjong pipih
Warna biji	:	Coklat kuning
Berat 1.000 biji	:	28,22 – 35,88 gram
Berat per buah	:	203,78 – 251,94 gram
Jumlah buah per tanaman	:	23 – 25 buah
Berat buah per tanaman	:	3,97 – 4,87 kg
Daya simpan buah pada suhu 25-30°C	:	14 – 15 hsp
Hasil buah per hektar	:	31,26 – 38,36 ton
Populasi per hektar	:	28.500 tanaman
Kebutuhan benih per hektar	:	804,2 – 1,022 gram
Penciri utama	:	Bentuk rongga buah (cavity) segitiga dan bentuk ujung buah membulat (rounded)
Keunggulan varietas	:	Produksi tinggi

Wilayah adaptasi : Sesuai untuk dataran rendah
Pemohon : PT Benih Citra Asia
Pemulia : Eko Widy Nugroho
Peneliti : Aris Munandar; Firjon Zundan S, Baiatur
Ridwan.

a.n. MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA,



PRIHASTO SETYANTO
NIP 19690816 199503 1 001

